



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Sugito alias P- Alex bin Suharto (alm);
:	:	Jember;
MUDAMA	:	61 tahun / 30 Desember 1959
Tempat lahir	:	Laki-laki;
:	:	Indonesia;
Bondowoso.	:	Jalan KLH Zainul; Arifin Rt 4 Rw 1 Kel.
Umur/tanggal lahir	:	Kotakulon, Kec Bondowoso,
:	:	Kabupaten Bondowoso;
45 tahun.	:	Islam;
Jenis kelamin	:	Swasta;
:	:	SMP Kelas 3;
laki-laki.		
Kebangsaan		
Tempat tinggal		
	:	
Dusun Karanganyar RT.		
52 desa Sumbergading		
Kec		
SumberringinKab.Bond		
owoso.		
A g a m a		
:		
Islam.		
Pekerjaan		
:		
Tani.		
Pendidikan		

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, SH., M.H., dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Abu Nawas yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No 511, Kademangan Bondowoso bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis pada tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **Hari Kamis tanggal 25 Maret 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO alias P.ALEX bin SUHARTO (alm), bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat "sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO alias P.ALEX bin SUHARTO (alm), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 bilah pisau panjang 40 Cm bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan
- 1 potong baju koko panjang warna abu-abu pada bagian perut robek dan ada berkas darah

Dikembalikan kepada kepada saksi M. ROFIK..

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bawa ia Terdakwa Sugito alias P- Alex bin Suharto (alm), pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Gg. II Jalan KH Zainul Arifin Rt 4 Rw 1 Kel Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, terhadap saksi M. ROFIK, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa hendak berangkat mengambil sayur untuk makanan kelinci di belakang rumah milik p.Tofa, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban M. ROFIK dengan mengendarai sepeda motor dan akan pergi ke rumah Bambang untuk melakukan ceramah, selanjutnya Terdakwa mengingatkan saksi M. Rofik untuk agar berhenti untuk melakukan ceramah karena berisik, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sayur untuk makan kelinci dari kebun ada dibelakang rumah P.Tofa, setelah selesai mengambil sayuran tersebut Terdakwa pulang kerumah dan saat saksi M. Rofik sedang ngobrol di ruang tamu rumah Bambang Yulianto, dan mempunyai niat menghilangnya nyawa M. Rofik Terdakwa mondar-mandir di depan rumah Bambang Yulianto dengan membawa sebilah pisau dengan wajah memerah dan yang saksi korban ketahui antara Terdakwa dengan Bambang Yulianto ada permasalahan lama, selanjutnya setelah selesai ngobrol dengan Bambang Yulianto, saksi M. Rofik pulang dan ketika hendak pulang, Terdakwa menghadang saksi korban M. Rofik, kemudian saksi M. Rofik bertanya kepada Terdakwa " Ada apa?", kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada disebelahnya dan saksi M. ROFIK berkata kepada Terdakwa " Kamu bisa dilaporkan ke Polisi" dan tiba-tiba Terdakwa yang sudah emosi langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah perut sebelah kanan saksi M.Rofik sebanyak 1 kali dan saat pisau menancap diperut sebelah kanan, kemudian saksi korban M. Rofik menangkis menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pergelangan tangan saksi M Rofik dan setelah menusuk saksi M. Rofik Terdakwa lari ke rumah Bambang Yulianto dan hendak menusuk Bambang Yulianto, dan saksi M. Rofik menghalangi Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Bambang Yulianto dengan mengambil kayu untuk menakut nakuti yang akhirnya datang istri Terdakwa yang melarai dan sehingga perbuatan Terdakwa tidak terlaksana, kemudian saksi M. Rofik melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban M. ROFIK mengalami rasa sakit atau luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/117/Res.1.6/2020/Rumkit tanggal 17 Nopember 2020 an. M. ROFIK yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VANJI BUDI HIMAWAN, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit BHAYANGKARA Bondowoso dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang ini mengaku nyeri perut kanan setelah ditusuk oleh orang didepan rumahnya

Orang ini datang dengan keadaan umum Cukup sadar penuh.

- pada perut sebelah kanan: ditemukan luka robek ukuran empat centimeter kali dua centimeter dan kedalaman luka robek kurang lebih satu centimeter.
- Pada tangan sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter dan kedalaman luka robek kurang lebih nol koma lima centimeter
- Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).
- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlilan)
- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada perut sebelah kanan luka luka robek, tangan sebelah luka robek akibat kekerasan benda tajam.
- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan pada menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa Sugito alias P- Alex bin Suharto (alm), pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Gg. II Jalan KH Zainul Arifin Rt 4 Rw 1 Kel Kotakulon, Klec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayan yang menimbulkan luka berat terhadap saksi M. ROFIK, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 12,45 WIB Terdakwa hendak berangkat mengambil sayur untuk makanan kelinci di belakang rumah milik p.Tofa, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban M. ROFIK dengan mengendarai sepeda motor dan akan pergi ke rumah .Bambang untuk melakukan ceramah, selanjutnya Terdakwa mengingatkan saksi M. Rofik untuk agar berhenti untuk melakukan ceramah karena berisik, selanjutnya Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sayur untuk makan kelinci dari kebun ada dibelakang rumah P.Tofa, setelah selesai mengambil sayuran tersebut Terdakwa pulang kerumah dan saat saksi M. Rofik sedang ngobrol di ruang tamu rumah Bambang Yulianto, dan saat itu Terdakwa mondar-mandir di depan rumah Bambang Yulianto dengan membawa sebilah pisau dengan wajah memerah dan yang saksi korban ketahui antara Terdakwa dengan Bambang Yulianto ada permasalahan lama, selanjutnya setelah selesai ngobrol dengan Bambang Yulianto, saksi M. Rofik pulang dan ketika hendak pulang, Terdakwa menghadang saksi korban M. Rofik, kemudian saksi M Rofik bertanya kepada Terdakwa "Ada apa?", kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada disebelahnya dan saksi M. ROFIK berkata kepada Terdakwa "Kamu bisa dilaporkan ke Polisi" dan tiba-tiba Terdakwa yang sudah emosi langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah perut sebelah kanan saksi M.Rofik sebanyak 1 kali dan saat pisau menancap diperut sebelah kanan, kemudian saksi korban M. Rofik menangkis menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pergelangan tangan saksi M Rofik dan setelah menusuk saksi M. Rofik Terdakwa lari ke rumah BAMBANG YULIANTO dan hendak menusuk BAMBANG YULIANTO, dan saksi M. Rofik menghalangi Terdakwa untuk masuk kedalam rumah BAMBANG Yulianto dengan mengambil kayu untuk menakut nakuti yang kahirnya datang istri Terdakwa yang melarai dan kemudian saksi M. Rofik melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban M. ROFIK mengalami rasa sakit atau luka luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/117/Res.1.6/2020/Rumkit tanggal 17 Nopember 2020 an. M. ROFIK yang dibuat dan ditantangani oleh dr. VANJI BUDI HIMAWAN, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit BHAYANGKARA Bondowoso dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Orang ini mengaku nyeri perut kanan setelah ditusuk oleh orang didepan rumahnya

Orang ini datang dengan keadaan umum Cukup sadar penuh.

- pada perut sebelah kanan: ditemukan luka robek ukurean empat centimeter kali dua centimeter dan kedalaman luka robek kurang lebih satu centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tangan sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter dan kedalaman luka robek kurang lebih nol koma lima centimeter
- Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).
- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)
- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada perut sebelah kanan luka luka robek, tangan sebelah luka robek akibat kekerasan benda tajam.
- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan pada menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidair

----- Bawa ia Terdakwa Sugito alias P. Alex bin Suharto (alm), pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Gg. II Jalan KH Zainul Arifin Rt 4 Rw 1 Kel Kotakulon, Klec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiyan atau dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap saksi M. ROFIK, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa hendak berangkat mengambil sayur untuk makanan kelinci di belakang rumah milik p.Tofa, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban M. ROFIK dengan mengendarai sepeda motor dan akan pergi ke rumah Bambang untuk melakukan ceramah, selanjutnya Terdakwa mengingatkan saksi M. Rofik untuk agar berhenti untuk melakukan ceramah karena berisik, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sayur untuk makan kelinci dari kebun ada dibelakang rumah P.Tofa, setelah selesai mengambil sayuran tersebut Terdakwa pulang kerumah dan saat saksi M. Rofik sedang ngobrol di ruang tamu rumah Bambang Yulianto, dan saat itu Terdakwa mondar-mandir di depan rumah Bambang Yulianto dengan mrmbawa sebilah pisau dengan wajah memerah dan yang saksi korban ketahui antara Terdakwa dengan Bambang Yulianto ada permasalahan lama, selanjutnya setelah selesai ngobrol dengan Bambang Yulianto, saksi M. Rofik pulang dan ketika hendak pulang, Terdakwa menghadang saksi korban M. Rofik, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M Rofik bertanya kepada Terdakwa "Ada apa?", kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada disebelahnya dan saksi M. ROFIK berkata kepada Terdakwa "Kamu bisa dilaporkan ke Polisi" dan tiba-tiba Terdakwa yang sudah emosi langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah perut sebelah kanan saksi M.Rofik sebanyak 1 kali dan saat pisau menancap diperut sebelah kanan, kemudian saksi korban M. Rofik menangkis menggunakan tangan kanan sengga mengenai pergelangan tangan saksi M Rofik dan setelah menusuk saksi M. Rofik Terdakwa lari ke rumah BAMBANG YULIANTO dan hendak menusuk BAMBANG YULIANTO, dan saksi M. Rofik menghalangi Terdakwa untuk masuk kedalam rumah BAMBANG Yulianto dengan mengambil kayu untuk menakut nakuti yang kahirnya datang istri Terdakwa yang melarai dan kemudian saksi M. Rofik melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban M. ROFIK mengalami rasa sakit atau luka luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/117/Res.1.6/2020/Rumkit tanggal 17 Nopember 2020 an. M. ROFIK yang dibuat dan ditantangani oleh dr. VANJI BUDI HIMAWAN, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit BHAYANGKARA Bondowoso dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

Orang ini mengaku nyeri perut kanan setelah ditusuk oleh oirang didepan rumahnya

Orang ini datang dengan keadaan umum Cukup sadar penuh.

- pada perut sebelah kanan: ditemukan luka robek ukuran empat centimeter kali dua centimeter dan kedalaman luka robek kurang lebih satu centimeter.

- Pada tangan sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter dan kedalaman luka robek kurang lebih nol koma lima centimeter

- Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).

- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada perut sebelah kanan luka luka robek, tangan sebelah luka robek akibat kekerasan benda tajam.

- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan pada menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rofik, PANDU dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Penusukan pada hari selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Gg. II Jalan KH Zainul Arifin Rt 4 Rw 1 Kel Kotakulon, Klec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa hendak berangkat mengambil sayur untuk makanan kelinci di belakang rumah milik p.Tofa,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi M. ROFIK dengan mengendarai sepeda motor dan akan pergi ke rumah Bambang untuk melakukan silaturahmi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengingatkan saksi M. Rofik untuk agar berhenti untuk melakukan ceramah karena berisik,
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi dengan sebilah pisau panjang lebih kurang 40 Cm yang ditusukkan kearah perut saksi bagian kanan kemudian ketika pisau tertusuk di perut saksi selanjutnya pisau ditangkis dan mengenai pergelangan tangan kanan saksi.
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 kali.
- Bahwa penyebab penusukan tersebut awalnya saksi kerumah bambang teman saksi, yang saat itu saksi sedang ngobrol di ruang tamu dan saat itu melihat Terdakwa Sugito mondor mandir didepan rumah saksi Bambang
- Bahwa kemudian saksi pamitan pulang dan ketika hendak pulang dihaang oleh Terdakwa dan kemudian bertantanya kepada Terdakwa ‘ADA AP?’ dan selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada disebelah dan saksi berkata kepada Terdakwa “KAMU BISA DILAPORKAN KE POLISI” dan tiba-tiba Terdakwa langsung menusukkan pisau sebanyak 1 kali dan setelah pisau menancap

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperut sebelah kanan saksi langsung menangkis sehingga mengenai pergelangan tangan kanan;

- Bahwa setelah menusuk Terdakwa langsung lari ke rumah saksi Bambang dan hendak menusuk saksi Bambang dan saksi menghalangi Terdakwa untuk ke rumah BAMBANG dengan kayu untuk menakut nakuti Terdakwa dan kemudian datang istri Terdakwa melerai kejadian tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka pada perut sebelah kanan: dan Pada tangan sebelah kanan terdapat luka robek dan saksi menjalani rawat jalan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 bilah pisau panjang 40 cm adalah alat yang digunakan menusuk saksi, sedangkan 1 potong baju koko panjang warna abu-abu adalah milik saksi.
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi membenarkannya

2. Saksi Amperia Vol Tabty *dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:*

- Bahwa Saat kejadian saksi melihat kejadian tersebut
- Bahwa saat kejadian saksi korban ngobrol dengan ayah saksi, namun saat mau pulang dan sepeda motornya dijarak yang berhadapan dengan Terdakwa dan sempat cekcok mulut, melihat hal tersebut saksi kemudian masuk kedalam rumah karena takut.
- Bahwa saksi melihat saksi M Rofik dengan membawa kayu sedangkan Terdakwa berada diteras depan rumah pintu rumah saksi dengan membawa pisau yang kemudian dipeluk dan dibawa pulang oleh anaknya dan korban pulang sedangkan saksi tetap berada dalam rumah dan tidak keluar keluar karena takut.
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa pisau yang dibawa Terdakwa digunakan menusuk saksi M Rofik;

3. Saksi BAMBANG SUTRISNO *dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa hendak berangkat mengambil sayur untuk makanan kelinci di belakang rumah milik p.Tofa, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban M. ROFIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dan akan pergi ke rumah Bambang untuk melakukan ceramah,

- Bawa selanjutnya Terdakwa mengingatkan saksi M. Rofik untuk agar berhenti untuk melakukan ceramah karena berisik;

- Bawa selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sayur untuk makan kelinci dari kebun ada dibelakang rumah P.Tofa, setelah selesai mengambil sayuran tersebut Terdakwa pulang kerumah dan saat saksi M. Rofik sedang ngobrol di ruang tamu rumah Bambang Yulianto, melihat Terdakwa mondor-mandir di depan rumah Bambang Yulianto dengan wajah memerah dan yang saksi korban ketahui antara Terdakwa dengan Bambang Yulianto ada permasalahan lama

- Bawa selanjutnya setelah selesai ngobrol dengan Bambang Yulianto, saksi M. Rofik pulang dan ketika hendak pulang,

- Bawa Terdakwa menghadang saksi korban M. Rofik , kemudian saksi M Rofik bertanya kepada Terdakwa "Ada apa?", kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada disebelahnya dan saksi M. ROFIK berkata kepada Terdakwa "Kamu bisa dilaporkan ke Polisi" dan tiba-tiba terdakwa yang sudah emosi langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah perut sebelah kanan saksi M.Rofik sebanyak 1 kali dan saat pisau menancap diperut sebelah kanan,

- Bawa kemudian saksi korban M. Rofik menangkis menggunakan tangan kanan sengga mengenai pergelangan tangan saksi M Rofik dan setelah menusuk saksi M. Rofik Terdakwa lari ke rumah BAMBANG YULIANTO dan hendak menusuk BAMBANG YULIANTO;

- Bawa saksi M. Rofik menghalangi Terdakwa untuk masuk kedalam rumah BAMBANG Yulianto dengan mengambil kayu untuk menakut nakuti yang kahirnya datang istri Terdakwa yang melarai dan kemudian saksi M. Rofik melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso,-.

4. Saksi HERMAN GUNAWAN diibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bawa saat kejadian saksi hendak pulang melihat 2 orang sedang cekcok mulut dan saksi lewat saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika saksi sampai depan rumah tidak jauh dari tempat kejadian saksi melihat orang arab/ M. Rofik perut sebelah kanan sudah terluka dan berdarah kena tusuk oleh Terdakwa Sugito;
- Bawa pada waktu itu saksi melihat M./ ROFIK membawa balok kayu dan kemudian saksi masuk rumah teman saksi beberapa menit kemudian saksi pulang dan bertemu Terdakwa dipinggir jalan sedang korban M Rofik sudah tidak ada dan saat itu tersangka saksi tanyakan KENAPA PAK KOK BERTENGKAR” dijawab oleh Terdakwa “DIA SUKA CERAMAH TERUS” yang mana saat itu Terdakwa masih membawa pisau;
- Bawa luka kena apa saksi tidak tahu, karena setahu saksi korban sudah mengalami luka tusuk diperutnya yang pada waktu korban sempat berbicara sambil membuka bajunya “INI SUDAH KENA LUCA TUSUK” kepada pelakunya..

Keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli dibawah sumpah dr.VANJI BUDI GUNAWAN yang dibacakan pada pokoknya menerangkan:

Bawa saksi menerangkan pada saat di periksa dalam kondisi sehat, dan untuk penglihatan dalam keadaan baik, pendengaran normal, dan kondisi kejiwaan dalam keadaan baik serta tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa

Bawa saksi/ahli bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.

Bawa Saksi / ahli menjelaskan bahwa Visum etrepertum dibuat oleh Dokter dalam ilmu Forensik atas permintaan penyidik.yang berwenang mnjenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia. Baik hidup atau matiu ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah jabatan untuk kepntingan pro justia. Bawa benar benar pemeriksaan dilakukan Visum luar.

Bawa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi M ROFIK pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 14.45 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa benar kondisi korban saat dilakukan pemeriksaan sadar penuh dan keadaan cukup baik.

Bawa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban hasil pemeriksaan didapatkan luka pada bagian perut sebelah kanan dan tangan sebelah kanan.

Bawa benar jika ditarik garis lurus maka bertepatan dengan saluran pencernaan.

Bawa untuk luka tangan mendapat 4 jaitan dan luka perut mendapatkan 7 jahitan.

Bawa dengan lukanya yang dialami tersebut bisa mengganggu aktifitasnya sehari-hari akan tetapi tidak menyebabkan kecacatan yang tergolong luka sedang.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUGITO alias P.ALEX bin SUHARTO (alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa kejadian penusukan, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Gg. II Jalan KH Zainul Arifin Rt 4 Rw 1 Kel Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat terhadap saksi M. ROFIK, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa hendak berangkat mengambil sayur untuk makanan kelinci di belakang rumah milik p.Tofa, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban M. ROFIK dengan mengendarai sepeda motor dan akan pergi ke rumah .Bambang untuk melakukan ceramah,
- Bawa selanjutnya Terdakwa mengingatkan saksi M. Rofik untuk agar berhenti untuk melakukan ceramah karena berisik, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sayur untuk makan kelinci dari kebun ada dibelakang rumah P.Tofa;
- Bawa setelah selesai mengambil sayuran tersebut Terdakwa pulang kerumah dan saat saksi M. Rofik sedang ngobrol di ruang tamu rumah Bambang Yulianto;
- Bawa saat itu Terdakwa mondar-mandir di depan rumah Bambang Yulianto dengan membawa sebilah pisau dengan wajah memerah dan yang saksi korban ketahui antara Terdakwa dengan Bambang Yulianto ada permasalahan lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya setelah selesai ngobrol dengan Bambang Yulianto, saksi M. Rofik pulang dan ketika hendak pulang, Terdakwa menghadang saksi korban M. Rofik, kemudian saksi M Rofik bertanya kepada Terdakwa "Ada apa?";
- Bawa kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada disebelahnya dan saksi M. ROFIK berkata kepada Terdakwa "Kamu bisa dilaporkan ke Polisi";
- Bawa tiba-tiba Terdakwa yang sudah emosi langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah perut sebelah kanan saksi M.Rofik sebanyak 1 kali dan saat pisau menancap diperut sebelah kanan;
- Bawa kemudian saksi korban M. Rofik menangkis menggunakan tangan kanan sengga mengenai pergelangan tangan saksi M Rofik;
- Bawa setelah menusuk saksi M. Rofik Terdakwa lari ke rumah BAMBANG YULIANTO dan hendak menusuk BAMBANG YULIANTO, dan saksi M. Rofik menghalangi Terdakwa untuk masuk kedalam rumah BAMBANG Yulianto dengan mengambil kayu untuk menakut nakuti yang kahirnya datang istri Terdakwa yang melarai dan kemudian saksi M. Rofik melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.
- Bawa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 bilah pisau panjang sekitar 40 cm benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berupa: Visum Et Repertum Nomor :VER/117/Res.1.6/2020/Rumkit tanggal 17 Nopember 2020 an. M. ROFIK yang dibuat dan ditantangani oleh dr. VANJI BUDI HIMAWAN, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit BHAYANGKARA Bondowoso dengan Hasil pemeriksaan antara lain: Orang ini megaku nyeri perut kanan setelah ditusuk oleh orang didepan rumahnya

Orang ini datang dengan keadaan umum Cukup sadar penuh.

- pada perut sebelah kanan: ditemukan luka robek ukuran empat centimeter kali dua centimeter dan kedalaman luka robek kurang lebih satu centimeter.
- Pada tangan sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter dan kedalaman luka robek kurang lebih nol koma lima centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).
- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)
- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada perut sebelah kanan luka luka robek, tangan sebelah luka robek akibat kekerasan benda tajam.
- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan pada menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 bilah pisau panjang 40 Cm bergagang kayu dan 1 potong baju koko panjang warna abu-abu pada bagian perut robek dan ada berkas darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penusukan, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Gg. II Jalan KH Zainul Arifin Rt 4 Rw 1 Kel Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penganiyan yang menimbulkan luka berat terhadap saksi M. ROFIK, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 12,45 WIB Terdakwa hendak berangkat mengambil sayur untuk makanan kelinci di belakang rumah milik p.Tofa, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban M. ROFIK dengan mengendarai sepeda motor dan akan pergi ke rumah .Bambang untuk melakukan ceramah,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengingatkan saksi M. Rofik untuk agar berhenti untuk melakukan ceramah karena berisik;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sayur untuk makan kelinci dari kebun ada dibelakang rumah P.Tofa, setelah selesai mengambil sayuran tersebut Terdakwa pulang kerumah dan saat saksi M. Rofik sedang ngobrol di ruang tamu rumah Bambang Yulianto;
- Bahwa saat itu Terdakwa mondar-mandir didepan rumah Bambang Yulianto dengan membawa sebilah pisau dengan wajah memerah dan yang saksi korban ketahui antara Terdakwa dengan Bambang Yulianto ada permasalahan lama;
- Bahwa benar selanjutnya setelah selesai ngobrol dengan Bambang Yulianto, saksi M. Rofik pulang dan ketika hendak pulang, Terdakwa menghadang saksi korban M. Rofik, kemudian saksi M Rofik bertanya kepada Terdakwa "Ada apa?";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada disebelahnya dan saksi M. ROFIK berkata kepada Terdakwa “ Kamu bisa dilaporkan ke Polisi”;
- Bawa benar tiba-tiba Terdakwa yang sudah emosi langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah perut sebelah kanan saksi M.Rofik sebanyak 1 kali dan saat pisau menancap diperut sebelah kanan;
- Bawa benar kemudian saksi korban M. Rofik menangkis menggunakan tangan kanan sengga mengenai pergelangan tangan saksi M Rofik
- Bawa benar setelah menusuk saksi M. Rofik Terdakwa lari ke rumah BAMBANG YULIANTO dan hendak menusuk BAMBANG YULIANTO ;
- Bawa benar saksi M. Rofik menghalangi Terdakwa untuk masuk kedalam rumah BAMBANG Yulianto dengan mengambil kayu untuk menakut nakuti yang ahirnya datang istri Terdakwa yang melarai dan kemudian saksi M. Rofik melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.
- Bawa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 bilah pisau panjang sekitar 40 cm benar milik terdakwa yang digunakan untuk menusuk Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ATAU Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif Campuran maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Alternatif Primair Penuntut Umum dengan unsurnya unsur adalah:

1.

Barang siapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

menimbulkan luka berat.,

Unsur melakukan penganiayan yang

Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud adalah pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa SUGITO alias P.ALEX bin SUHARTO (alm), dimana segala identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah dibenarkan Terdakwa dan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Unsur melakukan penganiayan yang menimbulkan luka berat:

Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat yakni adalah luka yang dapat menimbulkan cacat atau mendatangkan maut bagi orang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian penusukan, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Gg. II Jalan KH Zainul Arifin Rt 4 Rw 1 Kel Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penganiayan yang menimbulkan luka berat terhadap saksi M. ROFIK, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa hendak berangkat mengambil sayur untuk makanan kelinci di belakang rumah milik p.Tofa, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan korban M. ROFIK dengan mengendarai sepeda motor dan akan pergi ke rumah .Bambang untuk melakukan ceramah;

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengingatkan saksi M. Rofik untuk agar berhenti untuk melakukan ceramah karena berisik, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sayur untuk makan kelinci dari kebun ada dibelakang rumah P.Tofa;

Menimbang bahwa setelah selesai mengambil sayuran tersebut Terdakwa pulang kerumah dan saat saksi M. Rofik sedang ngobrol di ruang tamu rumah Bambang Yulianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa mondar-mandir di depan rumah Bambang Yulianto dengan membawa sebilah pisau dengan wajah memerah dan yang saksi korban ketahui antara Terdakwa dengan Bambang Yulianto ada permasalahan lama;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah selesai ngobrol dengan Bambang Yulianto, saksi M. Rofik pulang dan ketika hendak pulang, Terdakwa menghadang saksi korban M. Rofik, kemudian saksi M Rofik bertanya kepada Terdakwa “ Ada apa? ”;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang berada disebelahnya dan saksi M. ROFIK berkata kepada Terdakwa “Kamu bisa dilaporkan ke Polisi” dan tiba-tiba Terdakwa yang sudah emosi langsung menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah perut sebelah kanan saksi M.Rofik sebanyak 1 kali dan saat pisau menancap diperut sebelah kanan;

Menimbang bahwa kemudian saksi korban M. Rofik menangkis menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pergelangan tangan saksi M Rofik dan setelah menusuk saksi M. Rofik Terdakwa lari ke rumah Bambang Yulianto dan hendak menusuk Bambang Yulianto dan saksi M. Rofik menghalangi Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Bambang Yulianto dengan mengambil kayu untuk menakut nakuti yang kahirnya datang istri Terdakwa yang melarai dan kemudian saksi M. Rofik melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso.

Menimbang bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 bilah pisau panjang sekitar 40 cm benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk Terdakwa.

Menimbang bahwa benar penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi M. ROFIK kearah perut yang merupakan termasuk alat vital yang dapat menimbulkan kematian.

Menimbang bahwa benar saksi korban M. ROFIK mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor: VER/117/Res.1.6/2020/Rumkit tanggal 17 Nopember 2020 an. M. ROFIK yang dibuat dan ditantangani oleh dr. VANJI BUDI HIMAWAN, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit BHAYANGKARA Bondowoso dengan Hasil pemeriksaan antara lain:

Orang ini mengaku nyeri perut kanan setelah ditusuk oleh orang didepan rumahnya

Orang ini datang dengan keadaan umum Cukup sadar penuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada perut sebelah kanan: ditemukan luka robek ukuran empat centimeter kali dua centimeter dan kedalaman luka robek kurang lebih satu centimeter.
- Pada tangan sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter dan kedalaman luka robek kurang lebih nol koma lima centimeter
- Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan).
- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)
- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada perut sebelah kanan luka luka robek, tangan sebelah luka robek akibat kekerasan benda tajam.
- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan pada menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka keseluruhan unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:1 bilah pisau panjang 40 Cm bergagang kayu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 potong baju koko panjang warna abu-abu pada bagian perut robek dan ada berkas darah Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada saksi M. ROFIK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat sakit dan dapat membahayakan jiwa orang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa Merasa bersalah dan menyesali perbuatannya..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugito alias P.Alex bin Suharto (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" **sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugito alias P.Alex bin Suharto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bilah pisau panjang 40 Cm bergagang kayu; dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 potong baju koko panjang warna abu-abu pada bagian perut robek dan ada berkas darah
- Dikembalikan kepada kepada saksi M. ROFIK..
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 25 Maret oleh Muhammad Hambali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)